

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420 12717/2022

Lhoksukon, 17 Oktober 2022

Lamp

: 1 (Satu) Eks

Hal

: Izin Operasional SD Negeri 4 Lhoksukon

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 4 Lhoksukon

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Surat dari Kepala SD Negeri 4 Lhoksukon Nomor: 442 /SDN/177 / 2022 Tanggal 12 Menanggapi September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 4 Lhoksukon Kecamatan

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 4 Lhoksukon

Tahun Pendirian

: 1964

NPSN

: 10101073

Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Nga Mu Kecamatan Lhoksukon

Kabupaten Aceh Utara.

Dengan ketentuan :

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.

Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi. C.

Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi

kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

pala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Aceh Utara,

S.Sos., M.Pd Fingkat, I

7405061993031002

Tembusan:

- Bupati Aceh Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Lhoksukon.